

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan benar. Wujud Indonesia sebagai negara hukum tentu patut didukung dan dijunjung tinggi. Karena terdapat unsur-unsur positif dalam upaya menjadi negara hukum, seperti menghargai hak asasi dan martabat manusia sebagaimana terdapat dalam Pancasila sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradap”, maka setiap warga negara harus mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam konstitusinya mempunyai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Indonesia bukan sebagai negara kekuasaan. Akibatnya, segala sesuatu yang dilakukan dalam berbangsa dan bernegara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah dan seluruh warga negara mentaati hukum yang dianut oleh negara, maka terwujudnya negara yang berdasarkan hukum akan semakin nyata. Dan jika supremasi hukum berjalan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Anak yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dilahirkan dengan kebebasan menjadi seorang anak dengan mendapatkan pengakuan, anak yang mendapatkan kebebasan termasuk dalam hak asasi manusia dengan segala sifat

ketidakmandiriannya. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesemuanya menggunakan prinsip umum perlindungan anak untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara. Hak Asasi Manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena merupakan hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup dari harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemenuhan hak dan pemberdayaan umumnya adalah bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya baru akan kelihatan sekian tahun kemudian, maka dari itu Konvensi Hak-Hak Anak memberikan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan pada saat terjadi perampasan kemerdekaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Secara yuridis, negara telah menempatkan perlindungan anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan tentang perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak selain itu juga terdapat aturan tentang penanganan anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

¹D. Aviandari, Nining. S Mukhtamar, M. Jailani. *et.all*, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*, Yogyakarta, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, hlm.23.

mengutamakan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam tata tertib serta persidangan.²

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bukan hanya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak dapat hidup, tumbuh dan berkembang saja anak pidana juga memiliki haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat, hak ini tidak boleh diabaikan oleh orang tua, keluarga, maupun negara. Hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1) dan (1a) yang berbunyi:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

² N. Novitasari, N. Rochaeti, S. Hukum *et.al.*, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.9 (2021), hlm.99-100.

- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap anak meskipun anak tersebut terjerat pidana. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan dan kekerasan, antara lain maraknya tindak kriminal yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, seperti pemerkosaan, penganiayaan, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya yang mengganggu ketertiban. Bukan hanya orang dewasa, anak di bawah umur juga dapat melakukan tindak pidana. Ketika anak di bawah umur melakukan suatu tindak pidana kejahatan anak tersebut pasti akan mendapatkan sanksinya, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan pemidanaan berupa efek jera kepada anak bertujuan untuk tidak akan mengulangi hal yang sama. Karena adanya pengabaian orang tua dan teknik pengasuhan yang kurang juga yang membuat anak terpengaruh dengan dunia luar dan tindak terjangkau oleh pengawasan orang dewasa.

Tujuan pemidanaan dengan menerapkan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi tujuan pemidanaan *relatif/utilitarian* yang bersifat preventif (pencegahan)

yang bersumber dari beberapa aliran pemikiran yang merupakan aliran teori *relatif/utilitarian* yang telah diuraikan yaitu untuk membenahi anak agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi dan dalam menjalani pidana dibarengi dengan pendidikan selama menjalani pidana melalui pembinaan. Sedangkan tujuan pembinaan itu sendiri adalah pemasyarakatan yang dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pembinaan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.³

Kendala yang di dapat dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA dalam mewujudkan reintegrasi sosial yaitu konsep pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh LPKA telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun kendala yang paling besar dalam mewujudkan reintegrasi sosial ialah masih belum terdapat program integritas yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dengan ini

³ Fajar Sofwan, 2016, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika”, (Skripsi diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 1.

masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dan mengucilkan atas keberadaan anak ketika keluar dari LPKA.

Anak dalam perkembangannya juga banyak yang melakukan tindak pidana, terkait hal tersebut maka anak tersebut harus menjalani proses hukum. Ada anak yang masuk proses hukum diversi, dan ada anak kemudian dihukum masuk di LPKA dengan putusan pengadilan yang telah di putus perkara pada proses persidangan dengan berbagai pertimbangan memberatkan atau meringankan anak pidana tersebut.

Tahapan pemberian putusan dalam peradilan pidana merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses dalam suatu persidangan. Hakim ketua sebelum memutuskan suatu putusan telah mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Demikian pula dengan penempatannya, penempatan anak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. LPKA merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan.⁴ Narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya mengembalikan terpidana dan anak didik pemasyarakatan kepada kodratnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan kepribadiannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Diharapkan para anak pidana menyadari kesalahannya, memperbaikinya dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Akhirnya diharapkan

⁴ Widodo, 2012, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 129.

mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Anak di LPKA tidak boleh dikurangi haknya sebagai anak dan hak anak harus diberikan. Jadi, putusan hakim akan sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada, khususnya mengenai kasus yang menyangkut anak. Oleh karena itu hakim harus yakin dan benar bahwa apa yang telah diputuskan akan menjadi salah satu landasan yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik.⁶

Seperti dalam peraturan perundang-undangan, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata ada perbedaan perlindungan hukum terhadap anak yang diatur di dalam pembahasan yang ada di Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini membahas dan mengupas lengkap tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak yang sangat berbeda dengan pidana umum yang dilakukan oleh dewasa sedangkan pada Undang-undang Pemasysarakatan adanya pembahasan mengenai suatu tatanan mengenai arah dan batasan cara pembinaan warga Binaan

⁵Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

⁶ Anthon F.S., Edi Suharto, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm. 21.

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.⁷

Ketersediaan pendidikan yang di sediakan oleh LPKA dimana sekolah yang disediakan oleh LPKA harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang aman dan nyaman. Namun hak tersebut berbeda dengan narapidana narkotika anak yang pasti bukan hanya tempat yang nyaman, tempat untuk berkonsentrasi saat berlangsungnya pengajaran belum tentu difasilitasi karena narkotika yang berada dalam tubuh anak sudah mempengaruhi daya ingat otak serta pemikiran yang jernih seperti halnya anak seumurannya.⁸

Perlindungan dan pelaksanaan hak bagi anak yang melakukan tindak pidana pastinya perlu kiranya harus diperhatikan dengan keadaan dan kemampuannya pada usia tertentu. Khususnya dalam rangka perlindungan dan perlakuan terhadap anak dalam bidang peradilan, oleh karena itu peradilan pidana anak memfokuskan perhatiannya pada 2 (dua) hal, yakni;

⁷Herliansyah, A. R. “Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.1, No. 2 (2020), hlm.221.

⁸Operator.info01, 2016, *Melindungi Hak Anak Atas Pendidikan*, Menulis Referensi dari Internet, Melindungi Hak Anak atas Pendidikan – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id), (01 November 2022, 21.40 WIB).

1. Masa depan pelanggar hukum.
2. Akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.⁹

Anak yang masih melanjutkan sekolah dan tidak diberhentikan disekolahnya akan terus di berikan pembelajaran dan di berikan tugas-tugas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tersebut, lain halnya dengan anak yang sudah di keluarkan, tetapi dari LPKA di sediakan sekolah khusus jika anak tersebut ingin melanjutkan sekolahnya tetapi dari beberapa pihak orang tua memilih untuk melanjutkan sekolah ketika anak tersebut sudah habis masa tahanannya.¹⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan membahas apakah hak pendidikan tersedia di dalam LPKA atau hal yang ini wajib bagi seorang narapidana anak seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 ayat (1), yaitu:

“setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.¹¹

⁹ Wagiaty Sutedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm.58.

¹⁰ *Ibid*, hlm.59.

¹¹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal. 72.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Narapidana Narkotika Dalam Mendapatkan Hak Atas Pendidikan Di LPKA Kelas II Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas pendidikan bagi anak sebagai narapidana narkotika di LPKA Kelas II Yogyakarta?
2. Faktor apa yang menjadi kendala anak sebagai narapidana narkotika dalam mendapatkan hak atas pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak atas pendidikan bagi anak sebagai narapidana narkotika di LPKA Kelas II Yogyakarta.
2. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala anak sebagai narapidana narkotika dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lain berkaitan dengan pidana anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara. Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parent patriae* yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, maka penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.¹²

Salah satu bentuk bela negara dalam upaya menjaga dan mengamankan negara adalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, atau yang biasa disebut dengan perlindungan anak. Dengan melaksanakan perlindungan anak maka akan terwujud tunas-tunas bangsa yang lebih baik

¹²S, Laurendius Arliman, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Prespektuf Pancasila Dan Bela Negara", *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.6 (2018), hlm.65.

dan tangguh jika sejak dini telah diberikan pemahaman tentang ideologi pancasila dan pemahaman bela negara. Namun hal ini akan berbanding terbalik jika perlindungan anak diabaikan oleh banyak pihak.¹³

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Protokolnya, melalui KEPPRES No. 36 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Oleh karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi dan menjadikannya bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Di Indonesia, peraturan tentang perlindungan hak anak telah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga memiliki dampak positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak ada pada orang tua,

¹³ *Ibid.*, hlm.66.

¹⁴M. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.4, No.1 (2018), hlm.88.

namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan dan mulai mengabaikan anaknya.

2. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Ada pun jenis-jenis tindak pidana narkotika ada 3 (tiga), diantaranya:

1). Pengguna : Pengguna Narkotika menurut UU Narkotika dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Pecandu Narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 angka 13) jo Pasal 54 jo Pasal 127);

2. Penyalahguna Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
- 2). Pemakai: Pemakai dan Penyalahguna Narkotika harus mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
- 3). Pengedar : pengedar tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar adalah orang yang mendistribusikan, yaitu orang yang membawa (mengantar) sesuatu dari satu orang ke orang lain. dapat disimpulkan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan mengedarkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka memperdagangkan, bukan memperdagangkan atau memindahtangankan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

¹⁵TBNews Polda Kepri, 2019, *Beda Pemakai dan Pengedar Narkoba di Mata Hukum*, Menulis Referensi dari Internet, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum/>, (05 Desember 2022, 02.30 WIB).

Perlu diperhatikan, meskipun dikategorikan sebagai pengedar, tidak semua pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (Pasal 36 UU Narkotika) atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilaksanakan dan bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (Pasal 43 dan 44 UU Narkotika).¹⁶

3. Penegakan Hukum dan Penegaknya

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Peran kepolisian sebagai lembaga penegak hukum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu;

“Polisi merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Penegakan hukum yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun

¹⁶ *Ibid.*

bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian. Bukan tak sedikit juga yang telah melalui putusan pengadilan. Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna a narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahguna narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi.

Hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika atau penyalahguna narkotika, karena kekurang tepatan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkotika baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. Agar tindak pidana penyalahguna narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-undang dalam hal

ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

“penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan;

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁸

Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu,

¹⁷ Fajar Sofwan, *Loc. Ci*, hlm.2.

¹⁸B. Harefa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Perspektif*, Vol.22, No.2 (2017), hlm. 223.

perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba merupakan hal yang penting.

Penyalahgunaan narkoba maksudnya adalah menggunakan narkoba:

- a. Secara terus-menerus/berkesinambungan
- b. Sekali-kali (kadang-kadang)
- c. Secara berlebihan
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).¹⁹

4. Hak Anak

a. Pengertian Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kedua, menyebutkan bahwa:

¹⁹S. Rahayu, Y. Monita, “Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Of Kriminal Law*, Vol.1, No.2 (2020), hlm. 83.

"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Konvensi tentang Hak-Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi tentang Hak-Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.²⁰

b. Hak Anak Atas Pendidikan

Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum di mana hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak dalam kandungan sampai dilahirkan. Sama halnya dengan hak atas pendidikan, pendidikan bagi seorang anak sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan moralnya, menjadikan anak sebagai anak yang penurut, disiplin dan dapat menjadi teladan bagi anak seusianya. Pendidikan adalah suatu pembelajaran, mulai dari pengetahuan

²⁰ Iman Jauhari, R. Fitriani, Bustamin, 2018, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta, BUDI UTAMA, hlm. 4-5.

yang diperolehnya atau keterampilan yang dimilikinya hingga kebiasaan-kebiasaan seperti perilaku yang diturunkan dari generasi sebelumnya.²¹

Setiap orang berhak atas pendidikan. Bagian dari Hak Asasi Manusia tidak ada batasan bagi seseorang untuk mendapatkan pengajaran karena merupakan salah satu aspek penting untuk membangun generasi bangsa. Khususnya pendidikan bagi anak, disebutkan bahwa hak asasi manusia telah melekat sejak ia lahir. Kemudian anak berhak mendapatkan pendidikan, terutama yang pertama melalui keluarga, kemudian dilanjutkan pada pendidikan formal yaitu sekolah.²²

Selain pendidikan umum, pendidikan agama juga akan menjadikan seorang anak menjadi pribadi yang bertakwa yang diharapkan menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan agama harus memberikan nilai-nilai yang dapat dimiliki dan diamalkan oleh anak usia dini agar segala tindakan dalam kehidupannya memiliki nilai-nilai agama dan tidak keluar dari norma agama. Masa anak-anak merupakan masa terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan bimbingan pada saat ini sangat membekas pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Dengan menganut ajaran agama, manusia dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan

²¹ Kompasiana, 2021, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Menulis Referensi dari Internet, Hak Anak untuk Mendapat Pendidikan - Kompasiana.com, (05 November 2022, 20.40 WIB).

²² M. Ihsan, Uswatun Hasanah, 2021, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 2-3.

memperoleh kebahagiaan yang hakiki apabila berpedoman pada ajaran agama yang dianutnya.²³

Pendidikan merupakan hak murni bagi semua orang, hal ini terkait dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa pendidikan yang memadai? Pendidikan bagi anak sangatlah penting, dengan pendidikan, anak akan belajar tentang sesuatu yang baru. Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, pendidikan keluarga memiliki peran penting sebagai pendidikan dini di rumah. Hal ini sangat mempengaruhi karakter anak, hal ini terkait dengan latar belakang anak yang bisa menjadi kriminal. Keluarga dan orang tua di rumah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan untuk membentuk anak yang baik. Oleh karena itu,

²³ *Ibid*, hlm.4.

meskipun berstatus narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi, termasuk hak atas pendidikan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencangkup kenyataan sosial, kultur. Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam artian tidak spekulatif. Penelitian yang meneliti tentang suatu perilaku manusia terhadap hukum itu sendiri, dalam artian hukum bukan hanya semata-mata sebagai aturan yang di buat oleh manusia saja akan tetapi hukum di buat untuk mengatur pola kehidupan yang lebih tertata.²⁵

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan ada 2, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari data dasar, data asli yang merupakan data yang di dapat dari tangan pertama yang belum di olah dari sumber asalnya dan diuraikan oleh orang lain. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berasal dari data wawancara yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

²⁴ K. Harahap, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Perumahan", *Jurnal Education and Development*, Vol.10, No.3 (2022), hlm.18.

²⁵ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, hlm. 22.

II Yogyakarta di Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Hakim Wasmat).

- b. Data sekunder, yaitu mencakup beberapa data-data yang di kumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah dan sebagainya. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah :

1). Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2). Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

Bahan-bahan untuk hukum sekunder meliputi dari referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, artikel, jurnal, makalah,

skripsi, karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

3). Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Ensiklopedi Hukum.
- c) Daftar Istilah Hukum.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meliputi :

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Narasumber dan Responden

Untuk memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian ini maka penulis akan menghubungi;

1). Narasumber

- a. Kepala Seksi Pembinaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yaitu Aris Yulianto
- b. Hakim Wasmat Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

2). Responden

a. Anak Pidana pada LPKA Kelas II Yogyakarta, meliputi;

- Tindak Pidana Narkotika
- Tindak Pidana Undang-undang Kesehatan
- Tindak Pidana Lainnya (anak pidana di dalam LPKA)

b. Staff pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan yaitu:

- a. Wawancara, merupakan proses tanya jawab secara lisan kepada satu orang maupun kepada kelompok tertentu untuk mengumpulkan atau mencari suatu informasi.
- b. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya.
- c. Studi Pustaka, merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait dan di pelajari yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dicari.

e. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Kualitatif yakni dengan mengelompokkan data dan memilih data penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian hasilnya di urutkan secara sistematis dan menyajikan data tertentu yang kongkrit.²⁶

G. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menerangkan mengenai perlindungan hukum, perlindungan hak anak, pendidikan bagi anak.

BAB III : Pada bab ini menerangkan mengenai tindak pidana, macam-macam tindak pidana, tindak pidana anak, penegak hukum dan penegakannya, dan narapidana.

BAB IV : Pada bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum hak atas pendidikan bagi anak sebagai

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.10.

narapidana narkoba di LPKA Kelas II Yogyakarta, serta faktor apa yang menjadi kendala anak dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

BAB V : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.